



**PUTUSAN**  
**Nomor :18/Pid.Sus/2017/PN Blk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :-----

Nama lengkap : **TAUFIQ ABIDIN Bin ABIDIN BA**; -----  
Tempat lahir : Bulukumba; -----  
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun/23 Pebruari 1977; -----  
Jenis kelamin : Laki-laki; -----  
Kebangsaan : Indonesia; -----  
Tempat tinggal : Jalan Abdul Azis Kelurahan Tanah Kongkong Kecamatan  
Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba; -----  
Agama : I s l a m ; -----  
Pekerjaan : Anggota Polri; -----

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap./94/X/2016/ResNarkoba, tertanggal 08 Oktober 2016, sejak tanggal 08 Oktober 2016 sampai dengan 10 Oktober 2016, diperpanjang berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor : SP.Kap./94.a/X/2016/ResNarkoba, tertanggal 11 Oktober 2016, sejak tanggal 11 Oktober 2016 sampai dengan 13 Oktober 2016; -----

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah Penahanan oleh :-----

1. Penyidik, tanggal 14 Oktober 2016, Nomor : SP.Han/83/X/2016/Res Narkoba, sejak tanggal 14 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 02 Nopember 2016; -----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 31 Oktober 2016, Nomor : B – 95/R.4.22/Euh.1/10/2016, sejak tanggal 03 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 12 Desember 2016; -----
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, tanggal 07 Desember 2016, Nomor : 50/Pen.Pid/2016/PN Blk., sejak tanggal 13 Desember 2016 sampai dengan tanggal 10 Januari 2017; -----
4. Penuntut Umum, tanggal 11 Januari 2017, Nomor : Print-06/R.4.22/Euh.2/01/2017, sejak tanggal 11 Januari 2017 sampai dengan tanggal 17 Januari 2017; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, tanggal 18 Januari 2017, Nomor : 18/Pid.Sus/2017/PN Blk., sejak tanggal 18 Januari 2017 sampai dengan tanggal 16 Pebruari 2017; -----

6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, tanggal 13 Pebruari 2017, Nomor : 18/Pid.Sus/2017/PN Blk., sejak tanggal 17 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 17 April 2017; -----

Terdakwa di persidangan akan menghadap sendiri dan tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca : -----

- Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Bulukumba, Nomor : 19/R.4.22/Euh.2/01/2017, tertanggal 18 Januari 2017, atas nama terdakwa Taufiq Abidin Bin Abidin BA; -----
- Berita Acara Penyidikan Sampul Berkas Perkara, Nomor : BP/78/XI/2016/Narkoba, tertanggal 03 Nopember 2016 dari Penyidik Pembantu Kepolisian Resor Bulukumba, atas nama terdakwa Taufiq Abidin Bin Abidin BA; -----
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, Nomor : 18/Pid.Sus/2017/PN Blk., tanggal 18 Januari 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama terdakwa Taufiq Abidin Bin Abidin BA; -----
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, Nomor : 18/Pid.Sus/2016/PN Blk., tertanggal 18 Januari 2017 tentang Penetapan Hari Sidang; -----
- Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini; -----

Setelah mendengar : -----

- Pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Nomor Register Perkara : PDM - /R.4.22/Euh.1/01/2017, tertanggal 06 Januari 2017, atas nama terdakwa Taufiq Abidin Bin Abidin BA; -----
- Keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; -----
- Tuntutan Pidana Penuntut Umum, No. Register Perkara : PDM-04/R.4.22/Euh.2/03/2017, tertanggal 01 Maret 2017 dimana Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah oleh karena itu menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba memutuskan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa Taufiq Abidin Bin Abidin BA, bersalah telah melakukan tindak pidana "Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus/2017/PN Blk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai surat dakwaan alternatif ketiga Jaksa Penuntut Umum; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Taufiq Abidin Bin Abidin BA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan; -----
3. Menetapkan barang bukti berupa : -----
  - 1 (satu) sachet shabu dalam plastik bening dengan berat 0,1170; -----
  - 1 (satu) unit HP merek Nokia warna hitam merah; -----

*Dirampas untuk dimusnahkan;* -----

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua riburupiah); -----
- Pembelaan dari terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan tanggal 01 Maret 2017, dimana pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan ringan-ringannya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut : -----
  1. Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
  2. Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya; -----
  3. Bahwa, terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang harus menafkahi seorang istri dan 4 (empat) orang anaknya; -----
- Replik Penuntut Umum yang diajukan secara lisan di persidangan tanggal 01 Maret 2017, dimana pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada Tuntutannya dan Duplik dari Penasihat Hukum terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya bertetap pula pada Pembelaannya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut : -----

## **KESATU :** -----

Bahwa terdakwa Taufiq Abidin Bin Abidin BA pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2016 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2016, atau setidaknya dalam tahun 2016 yang bertempat di Jl. Abd. Azis Kel. Tanah Kongkong Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "*Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I*" perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Awalnya pada jam 13.00 wita terdakwa pergi jalan-jalan seorang diri ke rumah saksi A. Mallanti Bin H. A. Panne (terdakwa dalam berkas terpisah) yang bertempat di Jl. A.

*Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus/2017/PN Blk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salengke Dusun Anrihua Desa Anrihua Kec. Kindang Kab. Bulukumba, sesampainya terdakwa di rumah saksi A. Mallanti Bin H. A. Panne terdakwa bertemu dan mengobrol dengan saksi A. Mallanti Bin H. A. Panne di parkir mobil lalu terdakwa sempat melihat saksi Nurtanio Nur Bin H. Muh. Nur (terdakwa dalam berkas terpisah) sedang duduk-duduk di dalam rumah milik saksi A. Mallanti Bin H. A. Panne, tidak lama kemudian saksi A. Mallanti Bin H. A. Panne memberikan kepada terdakwa 1 (satu) paket serbuk putih yang di duga narkotika jenis shabu-shabu yang tidak memiliki izin dari pemerintah/kementerian kesehatan atau resep dari dokter secara cuma-cuma, lalu terdakwa langsung menerima 1 (satu) paket serbuk putih yang di duga narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan langsung terdakwa simpan dengan cara terdakwa kantongi setelah itu terdakwa pergi dari rumah saksi A. Mallanti Bin H. A. Panne dan kembali ke rumahnya; -

- Kemudian sekitar pukul 15.10 wita saksi Muh. Tahir (Cepu) menelepon terdakwa dengan mengatakan “*Dimanaki dinda?*” kemudian terdakwa menjawab dengan mengatakan “*Dirumah*” kemudian saksi Muh. Tahir berkata kembali dengan mengatakan “*Saya kerumah sekarang*” dan terdakwa menjawab kembali dengan mengatakan “*Ia kerumahmeki*” selang beberapa menit kemudian saksi Muh. Tahir sudah berada di rumah terdakwa; -----
- Sesampainya saksi Muh. Tahir di rumah terdakwa, saksi Muh. Tahir kemudian bertanya kepada terdakwa mengenai paket shabu dan terdakwa menunjuk ke arah meja dimana terdakwa menyimpan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu setelah itu saksi Muh. Tahir mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang terdakwa simpan diatas meja tersebut lalu saksi Muh. Tahir memberikan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang RI sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar sebagai pembayaran untuk pembelian 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada terdakwa; -----
- Setelah saksi Muh. Tahir memberikan uang tersebut kepada terdakwa, saksi Muh. Tahir pergi meninggalkan rumah terdakwa dengan membawa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu lalu kurang lebih 30 (tiga puluh) menit kemudian datang anggota satnarkoba polres bulukumba ke rumah terdakwa untuk menangkap dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu yang telah di jual kepada saksi Muh. Tahir di bawa ke polres bulukumba untuk proses lebih lanjut; -----
- Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. Lab. : 3525/NNF/X/2016 hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016 yang di buat dan di tandatangani

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus/2017/PN Blk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. Samir, SSr, M, M.A.P  
Kombespol Nrp. : 62031974 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : -----

No. Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
9515/2016/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
9516/2016/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan : -----

- Setelah di lakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik barang bukti dengan nomor 9515/2016/NNF dan 9516/2016/NNF benar mengandung Metamfetamina; ----  
Perbuatan terdakwa Taufiq Abidin Bin Abidin Ba sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

----- A T A U -----

## KEDUA : -----

Bahwa terdakwa Taufiq Abidin Bin Abidin BA pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2016 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2016, atau setidaknya dalam tahun 2016 yang bertempat di Jl. Abd. Azis Kel. Tanah Kongkong Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *"Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"* perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Awalnya pada jam 13.00 wita terdakwa pergi jalan-jalan seorang diri ke rumah saksi A. Mallanti Bin H. A. Panne (terdakwa dalam berkas terpisah) yang bertempat di Jl. A. Salengke Dusun Anrihua Desa Anrihua Kec. Kindang Kab. Bulukumba, sesampainya terdakwa di rumah saksi A. Mallanti Bin H. A. Panne terdakwa bertemu dan mengobrol dengan saksi A. Mallanti Bin H. A. Panne di parkir mobil lalu terdakwa sempat melihat saksi Nurtanio Nur Bin H. Muh. Nur (terdakwa dalam berkas terpisah) sedang duduk-duduk di dalam rumah milik saksi A. Mallanti Bin H. A. Panne, tidak lama kemudian saksi A. Mallanti Bin H. A. Panne memberikan kepada terdakwa 1 (satu) paket serbuk putih yang di duga narkotika jenis shabu-shabu yang tidak memiliki izin dari pemerintah/kementrian kesehatan atau resep dari dokter secara cuma-cuma, lalu terdakwa langsung menerima 1 (satu) paket serbuk putih yang di duga narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan langsung terdakwa simpan dengan cara terdakwa kantong setelah itu terdakwa pergi dari rumah saksi A. Mallanti Bin H. A. Panne dan kembali ke rumahnya; -
- Kemudian sekitar pukul 15.10 wita saksi Muh. Tahir (Cepu) menelepon terdakwa dengan mengatakan *"Dimanaki dinda?"* kemudian terdakwa menjawab dengan mengatakan

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus/2017/PN Blk





“Dirumah” kemudian saksi Muh. Tahir berkata kembali dengan mengatakan “Saya kerumah sekarang” dan terdakwa menjawab kembali dengan mengatakan “Ia kerumahmeki” selang beberapa menit kemudian saksi Muh. Tahir sudah berada di rumah terdakwa; -----

- Sesampainya saksi Muh. Tahir di rumah terdakwa, saksi Muh. Tahir kemudian bertanya kepada terdakwa mengenai paket shabu dan terdakwa menunjuk ke arah meja dimana terdakwa menyimpan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu setelah itu saksi Muh. Tahir mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang terdakwa simpan diatas meja tersebut lalu saksi Muh. Tahir memberikan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang RI sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar sebagai pembayaran untuk pembelian 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada terdakwa; -----
- Setelah saksi Muh. Tahir memberikan uang tersebut kepada terdakwa, saksi Muh. Tahir pergi meninggalkan rumah terdakwa dengan membawa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu lalu kurang lebih 30 (tiga puluh) menit kemudian datang anggota satnarkoba polres bulukumba ke rumah terdakwa untuk menangkap dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu yang telah di jual kepada saksi Muh. Tahir dibawa ke polres bulukumba untuk proses lebih lanjut; -----
- Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. Lab. : 3525/NNF/X/2016 hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016 yang di buat dan di tandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. Samir, SSt, Mk, M.A.P Kombespol Nrp. : 62031974 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : -----

No. Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
9515/2016/NNF	(+) Positif Narkoba	(+) Positif Metamfetamina
9516/2016/NNF	(+) Positif Narkoba	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan : -----

- Setelah di lakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik barang bukti dengan nomor 9515/2016/NNF dan 9516/2016/NNF benar mengandung Metamfetamina; ----  
Perbuatan terdakwa Taufiq Abidin Bin Abidin BA sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

----- A T A U -----

**KETIGA :** -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Taufiq Abidin Bin Abidin BA pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2016 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2016, atau setidak-tidaknya dalam tahun 2016 yang bertempat di Jl. Abd. Azis Kel. Tanah Kongkong Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "*Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri*" perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : ----

- Awalnya pada jam 13.00 wita terdakwa pergi jalan-jalan seorang diri kerumah saksi A. Mallanti Bin H. A. Panne (terdakwa dalam berkas terpisah) yang bertempat di Jl. A. Salengke Dusun Anrihua Desa Anrihua Kec. Kindang Kab. Bulukumba, sesampainya terdakwa di rumah saksi A. Mallanti Bin H. A. Panne terdakwa bertemu dan mengobrol dengan saksi A. Mallanti Bin H. A. Panne di parkir mobil lalu terdakwa sempat melihat saksi Nurtanio Nur Bin H. Muh. Nur (terdakwa dalam berkas terpisah) sedang duduk-duduk di dalam rumah milik saksi A. Mallanti Bin H. A. Panne, tidak lama kemudian saksi A. Mallanti Bin H. A. Panne memberikan kepada terdakwa 1 (satu) paket serbuk putih yang di duga narkotika jenis shabu-shabu yang tidak memiliki izin dari pemerintah/kementerian kesehatan atau resep dari dokter secara cuma-cuma, lalu terdakwa langsung menerima 1 (satu) paket serbuk putih yang di duga narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan langsung terdakwa simpan dengan cara terdakwa kantongi setelah itu terdakwa pergi dari rumah saksi A. Mallanti Bin H. A. Panne dan kembali ke rumahnya; -
- Kemudian sekitar pukul 15.10 wita saksi Muh. Tahir (Cepu) menelepon terdakwa dengan mengatakan "*Dimanaki dinda?*" kemudian terdakwa menjawab dengan mengatakan "*Dirumah*" kemudian saksi Muh. Tahir berkata kembali dengan mengatakan "*Saya kerumah sekarang*" dan terdakwa menjawab kembali dengan mengatakan "*Ia kerumahmeki*" selanjutnya sebelum saksi Muh. Tahir tiba di rumah terdakwa, terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan terdakwa menyiapkan bong berupa botol untuk dijadikan penyaring kemudian penutup botol tersebut terdakwa beri lubang dan terdakwa pasang pipet untuk dijadikan penghisap dan pipet yang satu terdakwa beri kaca pyreks sebagai tempat shabu, setelah itu terdakwa mengisi botol tersebut dengan air lalu kaca pyreks tersebut terdakwa bakar dengan menggunakan korek api gas selanjutnya setelah shabu tersebut mencair dan berasap terdakwa mulai menghisap asap dari pembakaran shabu tersebut sehingga masuk ke dalam bong; -----
- Selang beberapa menit setelah terdakwa memakain nakotika jenis shabu-shabu tersebut kemudian saksi Muh. Tahir tiba di rumah terdakwa dan sesampainya saksi Muh. Tahir di rumah terdakwa, saksi Muh. Tahir kemudian bertanya kepada terdakwa mengenai paket shabu dan terdakwa menunjuk ke arah meja dimana terdakwa menyimpan 1 (satu) paket

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus/2017/PN Blk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu-shabu setelah itu saksi Muh. Tahir mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang terdakwa simpan di atas meja tersebut lalu saksi Muh. Tahir memberikan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang RI sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar sebagai pembayaran untuk pembelian 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada terdakwa; -----

- Setelah saksi Muh. Tahir memberikan uang tersebut kepada terdakwa, saksi Muh. Tahir pergi meninggalkan rumah terdakwa dengan membawa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu lalu kurang lebih 30 (tiga puluh) menit kemudian datang anggota satnarkoba polres bulukumba ke rumah terdakwa untuk menangkap dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu yang telah di jual kepada saksi Muh. Tahir di bawa ke polres bulukumba untuk proses lebih lanjut; -----
- Bahwa efek setelah terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu adalah terdakwa tidak merasa capek; -----
- Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. Lab. : 3525/NNF/X/2016 hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016 yang di buat dan di tandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. Samir, SSt, Mk, M.A.P Kombespol Nrp. : 62031974 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : -----

No. Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
9515/2016/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
9516/2016/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan : -----

- Setelah di lakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik barang bukti dengan Nomor : 9515/2016/NNF dan 9516/2016/NNF benar mengandung Metamfetamina; -----

Perbuatan terdakwa Taufiq Abidin Bin Abidin BA sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika; -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) sachet shabu dalam plastik bening dengan berat 0,1170; -----
- 1 (satu) unit HP merek Nokia warna hitam merah; -----

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus/2017/PN Blk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan dimana saksi-saksi tersebut masing-masing di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Saksi **Hamrullah Bin Andi Mappawakkang**, menerangkan : -----

- Bahwa, saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap diri terdakwa dalam kasus Narkotika jenis shabu-shabu; -----
- Bahwa, kejadian penangkapan terdakwa adalah pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2016 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Jalan Abd Aziz Kelurahan Tanah Kongkong Kecamatan Ujungbulu Kabupaten Bulukumba; -----
- Bahwa, kejadiannya berawal pada saat rekan saksi di satuan narkotika mendapatkan informasi bahwa sekitar pukul 13.00 Wita terdakwa akan ke rumah saksi Andi Mallanti untuk mengambil shabu-shabu, berdasarkan informasi tersebut saksi bersama anggota satuan narkotika lainnya pun langsung bergerak menuju tempat yang dimaksud yaitu rumah terdakwa yang terletak di Jalan Abd Aziz Kelurahan Tanah Kongkong Kecamatan Ujungbulu Kabupaten Bulukumba dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu yang telah dijual kepada lelaki Muh. Tahir dibawa ke polres bulukumba untuk proses lebih lanjut; -----
- Bahwa, menurut pengakuan terdakwa, pada pukul 13.00 Wita terdakwa bersama teman terdakwa pergi ke rumah saksi A. Mallanti yang bertempat di Jalan A. Salengke Dusun Anrihua Desa Anrihua Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba, sesampainya terdakwa di rumah saksi A. Mallanti terdakwa bertemu dan mengobrol dengan saksi A. Mallanti di parkir mobil, pada saat itu terdakwa sempat melihat saksi Nur Tanio sedang duduk-duduk di dalam rumah milik saksi A. Mallanti, tidak lama kemudian saksi A. Mallanti memberikan kepada terdakwa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu dan langsung terdakwa simpan dengan cara terdakwa kantongi setelah itu terdakwa pergi dari rumah saksi A. Mallanti kembali ke rumah terdakwa, kemudian sekitar pukul 15.10 Wita lelaki Muh. Tahir menelepon terdakwa bertanya “*di manaki dinda?*” kemudian terdakwa menjawab “*di rumah*” kemudian lelaki Muh. Tahir berkata “*saya ke rumah sekarang*” dan terdakwa pun mengatakan “*Iya ke rumah meki*”, selanjutnya sebelum lelaki Muh. Tahir datang, terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan terdakwa

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus/2017/PN Blk



menyiapkan bong berupa botol untuk dijadikan penyaring kemudian penutup botol tersebut terdakwa beri lubang dan terdakwa pasang pipet untuk dijadikan penghisap dan pipet yang satu terdakwa beri kaca pyreks sebagai tempat shabu, setelah itu terdakwa mengisi botol tersebut dengan air lalu kaca pyreks tersebut terdakwa bakar dengan menggunakan korek api gas selanjutnya setelah shabu tersebut mencair dan berasap terdakwa mulai menghisap asap dari pembakaran shabu tersebut sehingga masuk ke dalam bong, selang beberapa menit kemudian lelaki Muh. Tahir sudah berada di rumah terdakwa, lelaki Muh. Tahir pun bertanya kepada terdakwa mengenai paket shabu dan terdakwa menunjuk ke arah meja dimana terdakwa menyimpan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu setelah itu lelaki Muh. Tahir mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang terdakwa simpan di atas meja tersebut lalu lelaki Muh. Tahir memberikan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang RI sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar sebagai pembayaran untuk pembelian 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada terdakwa, setelah lelaki Muh. Tahir memberikan uang tersebut kepada terdakwa, lelaki Muh. Tahir pergi meninggalkan rumah terdakwa dengan membawa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu; -----

- Bahwa, sepengetahuan saksi, terdakwa Taufiq tidak masuk dalam daftar Target Operasi (TO) Satuan Narkoba Polres Bulukumba; -----
- Bahwa, sepengetahuan saksi, terdakwa tidak menderita suatu penyakit yang mengharuskan terdakwa mengkonsumsi obat-obatan sejenis Narkotika dan terdakwa juga tidak bekerja di bidang farmasi/obat-obatan sehingga terdakwa tidak memiliki izin dan alasan yang tepat untuk mengkonsumsi, memiliki atau pun menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu; -----
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai barang yang didapatkan terdakwa dari saksi A. Mallanti pada saat kejadian; -----
- Bahwa, pada saat dilakukan pemeriksaan di kantor polisi, diambil pula sample urine milik terdakwa yang kemudian dikirim ke Laboratorium Kriminalistik untuk dilakukan pemeriksaan; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar; -----

2. Saksi **Iwan Kurniawan Bin Sakung**, menerangkan : -----

- Bahwa, saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap diri terdakwa dalam kasus Narkotika jenis shabu-shabu; -----
- Bahwa, kejadian penangkapan terdakwa adalah pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2016 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Jalan



Abd Aziz Kelurahan Tanah Kongkong Kecamatan Ujungbulu Kabupaten Bulukumba; -----

- Bahwa, kejadiannya berawal pada saat rekan saksi di satuan narkotika mendapatkan informasi bahwa sekitar pukul 13.00 Wita terdakwa akan ke rumah saksi Andi Mallanti untuk mengambil shabu-shabu, berdasarkan informasi tersebut saksi bersama anggota satuan narkotika lainnya pun langsung bergerak menuju tempat yang dimaksud yaitu rumah terdakwa yang terletak di Jalan Abd Aziz Kelurahan Tanah Kongkong Kecamatan Ujungbulu Kabupaten Bulukumba dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu yang telah dijual kepada lelaki Muh. Tahir dibawa ke polres bulukumba untuk proses lebih lanjut; -----
- Bahwa, menurut pengakuan terdakwa, pada pukul 13.00 Wita terdakwa bersama teman terdakwa pergi ke rumah saksi A. Mallanti yang bertempat di Jalan A. Salengke Dusun Anrihua Desa Anrihua Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba, sesampainya terdakwa di rumah saksi A. Mallanti terdakwa bertemu dan mengobrol dengan saksi A. Mallanti di parkir mobil, pada saat itu terdakwa sempat melihat saksi Nur Tanio sedang duduk-duduk di dalam rumah milik saksi A. Mallanti, tidak lama kemudian saksi A. Mallanti memberikan kepada terdakwa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu dan langsung terdakwa simpan dengan cara terdakwa kantongi setelah itu terdakwa pergi dari rumah saksi A. Mallanti kembali ke rumah terdakwa, kemudian sekitar pukul 15.10 Wita lelaki Muh. Tahir menelepon terdakwa bertanya “*di manaki dinda?*” kemudian terdakwa menjawab “*di rumah*” kemudian lelaki Muh. Tahir berkata “*saya ke rumah sekarang*” dan terdakwa pun mengatakan “*Iya ke rumah meki*”, selanjutnya sebelum lelaki Muh. Tahir datang, terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan terdakwa menyiapkan bong berupa botol untuk dijadikan penyaring kemudian penutup botol tersebut terdakwa beri lubang dan terdakwa pasang pipet untuk dijadikan penghisap dan pipet yang satu terdakwa beri kaca pyreks sebagai tempat shabu, setelah itu terdakwa mengisi botol tersebut dengan air lalu kaca pyreks tersebut terdakwa bakar dengan menggunakan korek api gas selanjutnya setelah shabu tersebut mencair dan berasap terdakwa mulai menghisap asap dari pembakaran shabu tersebut sehingga masuk ke dalam bong, selang beberapa menit kemudian lelaki Muh. Tahir sudah berada di rumah terdakwa, lelaki Muh. Tahir pun bertanya kepada terdakwa mengenai paket shabu dan terdakwa menunjuk ke arah meja dimana terdakwa menyimpan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu setelah itu lelaki Muh. Tahir mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang terdakwa simpan di atas meja



tersebut lalu lelaki Muh. Tahir memberikan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang RI sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar sebagai pembayaran untuk pembelian 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada terdakwa, setelah lelaki Muh. Tahir memberikan uang tersebut kepada terdakwa, lelaki Muh. Tahir pergi meninggalkan rumah terdakwa dengan membawa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu; -----

- Bahwa, sepengetahuan saksi, terdakwa Taufiq tidak masuk dalam daftar Target Operasi (TO) Satuan Narkoba Polres Bulukumba; -----
- Bahwa, sepengetahuan saksi, terdakwa tidak menderita suatu penyakit yang mengharuskan terdakwa mengkonsumsi obat-obatan sejenis Narkotika dan terdakwa juga tidak bekerja di bidang farmasi/obat-obatan sehingga terdakwa tidak memiliki izin dan alasan yang tepat untuk mengkonsumsi, memiliki atau pun menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu; -----
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai barang yang didapatkan terdakwa dari saksi A. Mallanti pada saat kejadian; -----
- Bahwa, pada saat dilakukan pemeriksaan di kantor polisi, diambil pula sample urine milik terdakwa yang kemudian dikirim ke Laboratorium Kriminalistik untuk dilakukan pemeriksaan; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar; -----

3. Saksi **A. Mallanti Bin H. A. Penne**, menerangkan : -----

- Bahwa, saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap diri terdakwa dan saksi dalam kasus Narkotika jenis shabu-shabu; -----
- Bahwa, kejadian penangkapan terdakwa adalah pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2016 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Jalan Abd Azis Kelurahan Tanah Kongkong Kecamatan Ujungbulu Kabupaten Bulukumba sedangkan penangkapan saksi sendiri yaitu pada hari yang sama sekitar pukul 20.30 Wita bertempat di rumah saksi sendiri yang terletak di Jalan A. Salengke Dusun Anrihua Desa Anrihua Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba; -----
- Bahwa, kejadiannya berawal pada saat terdakwa datang ke rumah saksi di Desa Anrihua sekitar jam 11.30 wita bersama dengan teman terdakwa tapi tidak masuk ke dalam rumah, terdakwa bertemu dengan saksi di tempat parkir mobil, dan saat itu teman terdakwa menanyakan kepada saksi “ada sedikit barangta (shabu)?”, kemudian saksi memperlihatkan 1 (satu) paket shabu yang sebelumnya saksi beli dari lelaki Rafik dan mengatakan “ambil mi ini sedikit karna saya juga mau pake” dan



saat itu saksi keluaran shabu sedikit kemudian menyerahkannya kepada teman terdakwa, lalu sebelum terdakwa dan temannya pergi saksi mengatakan kepada terdakwa untuk tidak memakai di rumah saksi, dimana saat itu teman terdakwa menjawab “iya karaeng nanti di tempat sana saya pakai”, setelah itu terdakwa dan temannya tersebut pun pergi, lalu saksi masuk ke dalam rumah saksi, dimana pada saat itu di dalam sudah ada lelaki Nur Tanio dekat pintu sedang memegang Bong (alat penghisap shabu), saksi kemudian memperlihatkan sisa shabu yang telah di ambil oleh terdakwa dan temannya, lalu lelaki Nur Tanio berkata “itu mo yang ada biar sedikit karena mauka ke Makassar”, kemudian lelaki Nur Tanio mengambil shabu tersebut dari tangan saksi dan dikonsumsi di parkir mobil, namun saat itu saksi tidak ikut mengkonsumsi; -----

- Bahwa, sepengetahuan saksi, terdakwa tidak menderita suatu penyakit yang mengharuskan terdakwa mengkonsumsi obat-obatan sejenis Narkotika dan terdakwa juga tidak bekerja di bidang farmasi/obat-obatan sehingga terdakwa tidak memiliki izin dan alasan yang tepat untuk mengkonsumsi, memiliki atau pun menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu; -----
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai barang yang didapatkan terdakwa dari saksi pada saat kejadian; -----
- Bahwa, pada saat dilakukan pemeriksaan di kantor polisi, diambil pula sample urine milik terdakwa dan saksi yang kemudian dikirim ke Laboratorium Kriminalistik untuk dilakukan pemeriksaan; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa **Taufiq Abidin Bin Abidin BA** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa, terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap diri terdakwa dan saksi A. Mallanti dalam kasus Narkotika jenis shabu-shabu; -----
- Bahwa, kejadian penangkapan terdakwa adalah pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2016 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Jalan Abd Aziz Kelurahan Tanah Kongkong Kecamatan Ujungbulu Kabupaten Bulukumba; -----
- Bahwa, kejadiannya berawal pada saat terdakwa bersama seorang teman terdakwa pergi ke rumah saksi A. Mallanti yang bertempat di Jalan A. Salengke Dusun Anrihua Desa Anrihua Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba, sesampainya di rumah saksi A. Mallanti, terdakwa bertemu dan mengobrol dengan saksi A. Mallanti di parkir mobil, pada saat itu terdakwa sempat melihat saksi Nur Tanio sedang duduk-duduk di dalam





rumah milik lelaki A. Mallanti, tidak lama kemudian saksi A. Mallanti memberikan kepada teman terdakwa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu setelah itu terdakwa dan teman terdakwa pergi dari rumah saksi A. Mallanti kembali ke rumah terdakwa, kemudian sekitar pukul 15.10 Wita lelaki Muh. Tahir menelepon terdakwa bertanya “*di manaki dinda?*” kemudian terdakwa menjawab “*di rumah*” kemudian lelaki Muh. Tahir berkata “*saya ke rumah sekarang*” dan terdakwa pun mengatakan “*Iya ke rumah meki*”, selanjutnya sebelum lelaki Muh. Tahir datang, terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan terdakwa menyiapkan bong berupa botol untuk dijadikan penyaring kemudian penutup botol tersebut terdakwa beri lubang dan terdakwa pasang pipet untuk dijadikan penghisap dan pipet yang satu terdakwa beri kaca pyreks sebagai tempat shabu, setelah itu terdakwa mengisi botol tersebut dengan air lalu kaca pyreks tersebut terdakwa bakar dengan menggunakan korek api gas selanjutnya setelah shabu tersebut mencair dan berasap terdakwa mulai menghisap asap dari pembakaran shabu tersebut sehingga masuk ke dalam bong, selang beberapa menit kemudian lelaki Muh. Tahir sudah berada di rumah terdakwa, lelaki Muh. Tahir pun bertanya kepada terdakwa mengenai paket shabu dan terdakwa menunjuk ke arah meja dimana terdakwa menyimpan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu setelah itu lelaki Muh. Tahir mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang terdakwa simpan di atas meja tersebut lalu lelaki Muh. Tahir meletakkan uang sebanyak Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) di atas meja, setelah lelaki Muh. Tahir meletakkan uang tersebut, lelaki Muh. Tahir pergi meninggalkan rumah terdakwa dengan membawa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan kurang lebih berselang 30 (tiga puluh) menit datang petugas polisi dari satuan narkotika Polres Bulukumba melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu yang sebelumnya telah diambil oleh lelaki Muh. Tahir dibawa ke Polres Bulukumba untuk proses lebih lanjut; -----

- Bahwa, sebelumnya terdakwa memang sudah pernah mengkonsumsi shabu-shabu yaitu mulai tahun 2009, terdakwa sempat berhenti pada tahun 2012 dan terakhir kali terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu sebelum ditangkap pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2016 di rumah terdakwa sendiri; -----
- Bahwa, terdakwa mengetahui dan memahami kalau shabu-shabu adalah barang terlarang dan menggunakannya akan membawa dampak yang sangat merusak bagi diri terdakwa sendiri, namun terdakwa tetap menggunakannya; -----
- Bahwa, terdakwa tidak menderita suatu penyakit yang mengharuskan terdakwa mengkonsumsi obat-obatan sejenis Narkotika dan terdakwa juga tidak bekerja di bidang



farmasi/obat-obatan sehingga terdakwa tidak memiliki izin dan alasan yang tepat untuk mengkonsumsi, memiliki atau pun menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu; -----

- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai barang yang didapatkan terdakwa dari saksi A. Mallanti pada saat kejadian; -----
- Bahwa, pada saat dilakukan pemeriksaan di kantor polisi, diambil pula sample urine milik terdakwa yang kemudian dikirim ke Laboratorium Kriminalistik untuk dilakukan pemeriksaan; -----
- Bahwa, terdakwa merasa sangat menyesal telah mengkonsumsi shabu-shabu, terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya berhubungan dengan barang terlarang tersebut; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis telah pula membaca dan memperhatikan Bukti Surat yaitu berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 3525/NNF/X/2016 yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Usman, S.Si dan Dede Setiyarto H., ST. selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Drs. Samir, SSr, Mk, M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat, yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa, benar telah terjadi penangkapan terhadap diri terdakwa dan saksi A. Mallanti sehubungan dengan keterlibatan keduanya dalam kasus narkotika jenis shabu-shabu; -----
- Bahwa, benar kejadian penangkapan terdakwa adalah pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2016 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Jalan Abd Azis Kelurahan Tanah Kongkong Kecamatan Ujungbulu Kabupaten Bulukumba sedangkan penangkapan saksi A. Mallanti yaitu pada hari yang sama sekitar pukul 20.30 Wita bertempat di rumah saksi sendiri yang terletak di Jalan A. Salengke Dusun Anrihua Desa Anrihua Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba; -----
- Bahwa, benar kejadiannya berawal pada saat petugas dari satuan narkotika Polres Bulukumba mendapatkan informasi bahwa sekitar pukul 13.00 Wita terdakwa akan ke rumah saksi Andi Mallanti untuk mengambil shabu-shabu, dan benar terdakwa bersama seorang teman terdakwa pergi ke rumah saksi A. Mallanti yang bertempat di Jalan A. Salengke Dusun Anrihua Desa Anrihua Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba, sesampainya di rumah saksi A. Mallanti, terdakwa bertemu dan mengobrol dengan saksi



A. Mallanti di parkir mobil, pada saat itu terdakwa sempat melihat lelaki Nur Tanio sedang duduk-duduk di dalam rumah milik saksi A. Mallanti, tidak lama kemudian saksi A. Mallanti memberikan kepada teman terdakwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu setelah itu terdakwa dan teman terdakwa pergi dari rumah saksi A. Mallanti kembali ke rumah terdakwa, setelah kembalinya terdakwa di rumahnya di Jalan Abd Aziz, petugas dari satuan Narkotika yaitu lelaki Muh. Tahir melakukan penyamaran dan melakukan transaksi melalui telepon, lelaki Muh. Tahir menelepon terdakwa bertanya “*di manaki dinda?*” kemudian terdakwa menjawab “*di rumah*” kemudian lelaki Muh. Tahir berkata “*saya ke rumah sekarang*” dan terdakwa pun mengatakan “*Iya ke rumah meki*”, selanjutnya sebelum lelaki Muh. Tahir datang, terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu tersebut dan terdakwa menyiapkan bong berupa botol untuk dijadikan penyaring kemudian penutup botol tersebut terdakwa beri lubang dan terdakwa pasang pipet untuk dijadikan penghisap dan pipet yang satu terdakwa beri kaca pyreks sebagai tempat shabu, setelah itu terdakwa mengisi botol tersebut dengan air lalu kaca pyreks tersebut terdakwa bakar dengan menggunakan korek api gas selanjutnya setelah shabu tersebut mencair dan berasap terdakwa mulai menghisap asap dari pembakaran shabu tersebut sehingga masuk ke dalam bong, selang beberapa menit kemudian lelaki Muh. Tahir sudah berada di rumah terdakwa, lelaki Muh. Tahir pun bertanya kepada terdakwa mengenai paket shabu dan terdakwa menunjuk ke arah meja dimana terdakwa menyimpan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu setelah itu lelaki Muh. Tahir mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang terdakwa simpan di atas meja tersebut lalu lelaki Muh. Tahir meletakkan uang sebanyak Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) di atas meja, setelah lelaki Muh. Tahir meletakkan uang tersebut, lelaki Muh. Tahir pergi meninggalkan rumah terdakwa dengan membawa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu tersebut dan kurang lebih berselang 30 (tiga puluh) menit datang petugas polisi dari satuan narkotika Polres Bulukumba melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu yang sebelumnya telah diambil oleh lelaki Muh. Tahir dibawa ke Polres Bulukumba untuk proses lebih lanjut; -----

- Bahwa, benar sebelumnya terdakwa memang sudah pernah mengonsumsi shabu-shabu yaitu mulai tahun 2009, terdakwa sempat berhenti pada tahun 2012 dan terakhir kali terdakwa mengonsumsi shabu-shabu sebelum ditangkap pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2016 di rumah terdakwa sendiri; -----
- Bahwa, benar terdakwa mengetahui dan memahami kalau shabu-shabu adalah barang terlarang dan menggunakannya akan membawa dampak yang sangat merusak bagi diri terdakwa sendiri, namun terdakwa tetap menggunakannya; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar terdakwa tidak menderita suatu penyakit yang mengharuskan terdakwa mengkonsumsi obat-obatan sejenis Narkotika dan terdakwa juga tidak bekerja di bidang farmasi/obat-obatan sehingga terdakwa tidak memiliki izin dan alasan yang tepat untuk mengkonsumsi, memiliki atau pun menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu; -----
- Bahwa, baik saksi-saksi mau pun terdakwa telah membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai barang yang didapatkan terdakwa dari saksi A. Mallanti pada saat kejadian; -----
- Bahwa, benar pada saat dilakukan pemeriksaan di kantor polisi, diambil pula sample urine milik terdakwa yang kemudian dikirim ke Laboratorium Kriminalistik untuk dilakukan pemeriksaan; -----
- Bahwa, benar selanjutnya terhadap barang bukti dan urine terdakwa dilakukan pemeriksaan laboratorium yaitu sesuai alat bukti Surat yaitu berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 3525/NNF/X/2016 yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Usman, S.Si. dan Dede Setiyarto H., ST. Selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Drs. Samir, SSt, Mk, M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016 yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti : 1. Kristal bening dan 2. Urine terdakwa benar mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika; -----
- Bahwa, benar terdakwa merasa sangat menyesal telah mengkonsumsi shabu-shabu, terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya berhubungan dengan barang terlarang tersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis dalam pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatan pidana seperti apa yang didakwakan Penuntut Umum, oleh karena itu perlu dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tersebut; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk alternatif, yaitu Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Ketiga Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka Majelis akan langsung mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang relevan dan bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan Ketiga melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, adalah paling bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa; -----

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus/2017/PN Blk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, mengandung unsur-unsur sebagai berikut : -----

1. Unsur Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I; -----
2. Unsur Bagi Diri Sendiri; -----

**Ad. 1. Unsur “Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I”;** -----

Menimbang, bahwa unsur “Setiap Penyalah Guna” dalam Pasal ini bermakna sama dengan unsur “Barang Siapa” sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berarti menunjuk kepada Pelaku sebagai obyek hukum suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggungjawabannya sedangkan menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu “Setiap Penyalah Guna” disini maksudnya adalah masing-masing orang atau siapa saja orang perorangan ataupun manusia (bukan hewan/binatang) yang diberikan hak/kewenangan/ kekuasaan oleh hukum dan pendukung kewajiban (subyek hukum) untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum jadi berarti siapa saja manusia yang bisa berbuat dan bertindak menurut hukum yang telah menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum; -

Menimbang, bahwa dalam persidangan, atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa **Taufiq Abidin Bin Abidin BA**, yang mana identitas Terdakwa tersebut sama benar dengan sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu Majelis Hakim menilai Terdakwa-lah sebagai orang yang didakwa dalam dakwaan tersebut; -----

Menimbang, bahwa atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum di persidangan, Terdakwa dapat memberikan jawaban dengan jelas dan tegas serta sistematis, berdasarkan hal itu Majelis Hakim menilai Terdakwa dalam keadaan sehat akalnya; -----

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut maka tidak ada kesalahan terhadap orang yang dituntut melakukan suatu tindak pidana dan Terdakwa merupakan subyek hukum yang dapat bertanggung jawab secara hukum, namun kemudian apakah terdakwa tersebut telah dapat dimasukkan dalam kategori Penyalah Guna, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa untuk dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna maka point menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum haruslah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, sehingga pertanyaan yang timbul adalah : -----

1. Apakah benar terdakwa pernah/telah menggunakan Narkotika? dan; -----

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus/2017/PN Blk





2. Apakah perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan tanpa hak dan melawan hukum?; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjawab pertanyaan tersebut, perlu dijelaskan “tanpa hak” maksudnya adalah bahwa terdakwa melakukan suatu perbuatan tidak dilandasi oleh suatu alas hak yang sah menurut hukum atau ketentuan yang berlaku, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah bahwa suatu perbuatan itu bertentangan atau tidak sesuai dengan hukum yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan; -----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah mengatur Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan menurut Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan; -----

Menimbang, bahwa untuk menjawab pertanyaan tersebut Majelis Hakim akan mengurai fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut : -----

- Bahwa, benar pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2016 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Jalan Abd Aziz Kelurahan Tanah Kongkong Kecamatan Ujungbulu Kabupaten Bulukumba telah terjadi penangkapan terhadap diri terdakwa Taufiq kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 20.30 Wita bertempat di rumah saksi A. Mallanti yang terletak di Jalan A. Salengke Dusun Anrihua Desa Anrihua Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba telah terjadi pula penangkapan terhadap saksi A. Mallanti, penangkapan tersebut sehubungan dengan keterlibatan keduanya dalam kasus narkotika jenis shabu-shabu; -----
- Bahwa, benar kejadiannya berawal pada saat petugas dari satuan narkotika Polres Bulukumba mendapatkan informasi bahwa sekitar pukul 13.00 Wita terdakwa akan ke rumah saksi Andi Mallanti untuk mengambil shabu-shabu, dan benar terdakwa bersama seorang teman terdakwa pergi ke rumah saksi A. Mallanti yang bertempat di Jalan A. Salengke Dusun Anrihua Desa Anrihua



Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba, sesampainya di rumah saksi A. Mallanti, terdakwa bertemu dan mengobrol dengan saksi A. Mallanti di parkir mobil, pada saat itu terdakwa sempat melihat lelaki Nur Tanio sedang duduk-duduk di dalam rumah milik saksi A. Mallanti, tidak lama kemudian saksi A. Mallanti memberikan kepada teman terdakwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu setelah itu terdakwa dan teman terdakwa pergi dari rumah saksi A. Mallanti kembali ke rumah terdakwa, setelah kembalinya terdakwa di rumahnya di Jalan Abd Azis, petugas dari satuan Narkoba yaitu lelaki Muh. Tahir melakukan penyamaran dan melakukan transaksi melalui telepon, lelaki Muh. Tahir menelepon terdakwa bertanya “*di manaki dinda?*” kemudian terdakwa menjawab “*di rumah*” kemudian lelaki Muh. Tahir berkata “*saya ke rumah sekarang*” dan terdakwa pun mengatakan “*Iya ke rumah meki*”, selanjutnya sebelum lelaki Muh. Tahir datang, terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu tersebut dan terdakwa menyiapkan bong berupa botol untuk dijadikan penyaring kemudian penutup botol tersebut terdakwa beri lubang dan terdakwa pasang pipet untuk dijadikan penghisap dan pipet yang satu terdakwa beri kaca pyreks sebagai tempat shabu, setelah itu terdakwa mengisi botol tersebut dengan air lalu kaca pyreks tersebut terdakwa bakar dengan menggunakan korek api gas selanjutnya setelah shabu tersebut mencair dan berasap terdakwa mulai menghisap asap dari pembakaran shabu tersebut sehingga masuk ke dalam bong, selang beberapa menit kemudian lelaki Muh. Tahir sudah berada di rumah terdakwa, lelaki Muh. Tahir pun bertanya kepada terdakwa mengenai paket shabu dan terdakwa menunjuk ke arah meja dimana terdakwa menyimpan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu setelah itu lelaki Muh. Tahir mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang terdakwa simpan di atas meja tersebut lalu lelaki Muh. Tahir meletakkan uang sebanyak Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) di atas meja, setelah lelaki Muh. Tahir meletakkan uang tersebut, lelaki Muh. Tahir pergi meninggalkan rumah terdakwa dengan membawa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu tersebut dan kurang lebih berselang 30 (tiga puluh) menit datang petugas polisi dari satuan narkoba Polres Bulukumba melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu yang sebelumnya telah diambil oleh lelaki Muh. Tahir dibawa ke Polres Bulukumba untuk proses lebih lanjut; -----



- Bahwa, benar terdakwa mengetahui dan memahami kalau shabu-shabu adalah barang terlarang dan menggunakannya akan membawa dampak yang sangat merusak bagi diri terdakwa sendiri, namun terdakwa tetap menggunakannya; ----
- Bahwa, baik saksi-saksi mau pun terdakwa telah membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai barang yang didapatkan terdakwa dari saksi A. Mallanti pada saat kejadian; -----
- Bahwa, pada saat dilakukan pemeriksaan di kantor polisi, diambil pula sample urine milik terdakwa yang kemudian dikirim ke Laboratorium Kriminalistik untuk dilakukan pemeriksaan; -----

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut telah nyata bahwa terdakwa pernah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu; -----

Menimbang, bahwa kemudian dikaitkan dengan fakta hukum bahwa benar terdakwa tidak menderita suatu penyakit yang mengharuskan terdakwa mengkonsumsi obat-obatan sejenis Narkotika dan terdakwa juga tidak bekerja di bidang farmasi atau obat-obatan sehingga terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah nyata Terdakwa melakukan perbuatannya tidak dilandasi oleh suatu alasan yang sah menurut hukum atau ketentuan yang berlaku; -

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka point menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum telah terbukti secara sah menurut hukum; -----

Menimbang, bahwa benar selanjutnya terhadap barang bukti dan urine terdakwa dilakukan pemeriksaan laboratorium yaitu sesuai alat bukti Surat yaitu berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 3525/NNF/X/2016 yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Usman, S.Si. dan Dede Setiyarto H., ST. selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Drs. Samir, SSt, Mk, M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016 yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti : 1. Kristal bening dan 2. Urine terdakwa benar mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur penyalah guna Narkotika golongan I telah terbukti secara sah menurut hukum; -----

**Ad. 2. Unsur “Bagi Diri Sendiri”;** -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar awal kejadiannya pada saat petugas dari satuan narkotika



Polres Bulukumba mendapatkan informasi bahwa sekitar pukul 13.00 Wita terdakwa akan ke rumah saksi Andi Mallanti untuk mengambil shabu-shabu, dan benar terdakwa bersama seorang teman terdakwa pergi ke rumah saksi A. Mallanti yang bertempat di Jalan A. Salengke Dusun Anrihua Desa Anrihua Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba, sesampainya di rumah saksi A. Mallanti, terdakwa bertemu dan mengobrol dengan saksi A. Mallanti di parkir mobil, pada saat itu terdakwa sempat melihat lelaki Nur Tanio sedang duduk-duduk di dalam rumah milik saksi A. Mallanti, tidak lama kemudian saksi A. Mallanti memberikan kepada teman terdakwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu setelah itu terdakwa dan teman terdakwa pergi dari rumah saksi A. Mallanti kembali ke rumah terdakwa, setelah kembalinya terdakwa di rumahnya di Jalan Abd Azis, petugas dari satuan Narkoba yaitu lelaki Muh. Tahir melakukan penyamaran dan melakukan transaksi melalui telepon, lelaki Muh. Tahir menelepon terdakwa bertanya “*di manaki dinda?*”, kemudian terdakwa menjawab “*di rumah*”, kemudian lelaki Muh. Tahir berkata “*saya ke rumah sekarang*”, dan terdakwa pun mengatakan “*Iya ke rumah meki*”, selanjutnya sebelum lelaki Muh. Tahir datang, terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu tersebut dan terdakwa menyiapkan bong berupa botol untuk dijadikan penyaring kemudian penutup botol tersebut terdakwa beri lubang dan terdakwa pasang pipet untuk dijadikan penghisap dan pipet yang satu terdakwa beri kaca pyreks sebagai tempat shabu, setelah itu terdakwa mengisi botol tersebut dengan air lalu kaca pyreks tersebut terdakwa bakar dengan menggunakan korek api gas selanjutnya setelah shabu tersebut mencair dan berasap terdakwa mulai menghisap asap dari pembakaran shabu tersebut sehingga masuk ke dalam bong, selang beberapa menit kemudian lelaki Muh. Tahir sudah berada di rumah terdakwa, lelaki Muh. Tahir pun bertanya kepada terdakwa mengenai paket shabu dan terdakwa menunjuk ke arah meja dimana terdakwa menyimpan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu setelah itu lelaki Muh. Tahir mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang terdakwa simpan di atas meja tersebut lalu lelaki Muh. Tahir meletakkan uang sebanyak Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) di atas meja, setelah lelaki Muh. Tahir meletakkan uang tersebut, lelaki Muh. Tahir pergi meninggalkan rumah terdakwa dengan membawa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu tersebut dan kurang lebih berselang 30 (tiga puluh) menit datang petugas polisi dari satuan narkoba Polres Bulukumba melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu yang sebelumnya telah diambil oleh lelaki Muh. Tahir dibawa ke Polres Bulukumba untuk proses lebih lanjut; -----



Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut telah nyata perbuatan terdakwa akan menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu kemudian dikaitkan dengan fakta hukum bahwa benar terdakwa sebelumnya terdakwa memang sudah pernah mengkonsumsi shabu-shabu yaitu mulai tahun 2009, terdakwa sempat berhenti pada tahun 2012 dan terakhir kali terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu sebelum ditangkap pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2016 di rumah terdakwa sendiri, maka perbuatan terdakwa tersebut telah dapat dikategorikan sebagai menggunakan Narkotika bagi diri sendiri; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur bagi diri sendiri telah terbukti secara sah menurut hukum; -----

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Ketiga telah dipenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri*", maka sudah sepatutnya terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan alasan penghapusan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda, sehingga karena itu terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya; -----

Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan pidana atas diri terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari terdakwa akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan; -----

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukanlah semata-mata pembalasan terhadap perbuatannya, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh Terdakwa maupun orang lain, dengan demikian Majelis berpendapat pidana yang akan dijatuhkan dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal sehingga di-pandang tepat dan adil yang dapat mencerminkan Tujuan Hukum yakni Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum; -----

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri terdakwa perlulah diperhatikan bahwa di satu sisi akan memberikan rasa keadilan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat di satu pihak dan kepentingan terdakwa di pihak lain, sedangkan di sisi lain dengan mengingat bahwa pidana adalah bukan sebagai suatu pembalasan akan tetapi adalah untuk menjaga ketertiban umum, adanya





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rasa aman serta kepastian hukum dalam masyarakat dan agar terdakwa dapat memperbaiki diri serta dapat mematuhi ketentuan hukum yang berlaku pada masa mendatang; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa sebagian besar dari Narapidana dan tahanan kasus narkoba adalah termasuk kategori pemakai atau bahkan sebagai korban yang jika dilihat dari aspek kesehatan mereka sesungguhnya orang-orang yang menderita sakit; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah cukup adil; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP dapat diterapkan terhadap terdakwa maka setelah putusan ini terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : ----  
- 1 (satu) sachet shabu dalam plastik bening dengan berat 0,1170; -----  
- 1 (satu) unit HP merek Nokia warna hitam merah; -----  
ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari diri terdakwa sebagai berikut : -----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah dalam pemberantasan penggunaan Narkotika secara ilegal; -----

Hal-hal yang meringankan : -----

- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulang lagi perbuatannya; -----  
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya; -----  
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang menafkahi istri dan 4 (empat) orang anaknya; -----

Mengingat, ketentuan Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini; --

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus/2017/PN Blk



**MENGADILI**

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **Taufiq Abidin Bin Abidin BA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”**; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 3 (Tiga) Bulan**; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa: -----
  - 1 (satu) sachet shabu dalam plastik bening dengan berat 0,1170; -----
  - 1 (satu) unit HP merek Nokia warna hitam merah; -----**Dirampas untuk dimusnahkan**; -----
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari **Rabu**, tanggal **01 Maret 2017**, oleh **Yusti Cinianus Radjah, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **Sera Achmad, SH., MH.** dan **Uwaisqarni, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Haeruddin Madjid, SH., MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh **Raka Aprizki Soeroso, SH.**, Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa. -----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

**Sera Achmad, SH., MH.**

**Yusti Cinianus Radjah, SH.**

**Uwaisqarni, SH.**

Panitera Pengganti,

**Haeruddin Madjid, SH. MH.**

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor : 18/Pid.Sus/2017/PN Blk